



KEPUTUSAN PEMBINA  
YAYASAN KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA

NOMOR 003/SK.PBN/YAKUBI/VI/2022

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
ANGGOTA PENGURUS PADA STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA  
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia dinyatakan lulus sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan dapat mengakses anggaran dari pemerintah pusat dan daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia Nomor Pembina-0001.17.08 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia, maka Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia merupakan bagian dari Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia yang sah dan mengikat;
- c. Bahwa dalam hal menyelenggarakan kegiatan yayasan diperlukan koordinasi, komunikasi yang baik, menyusun laporan kegiatan yayasan serta menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan kegiatan yayasan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia, BAB XII Tentang Tugas dan Wewenang Pengurus;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan bahwa "Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir" dan "Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina";

- e. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia BAB IX Tentang Tugas dan Kewenangan Pembina Pasal 10 ayat (2) huruf a bahwa Pembina mempunyai kewenangan membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, bahwa kewenangan lainnya didalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
- f. Bahwa setelah dilakukan rapat Pembina Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia pada tanggal 20 bulan juni tahun 2022 di Kota Pangkalpinang, dihasilkan suatu kebijakan & keputusan Pembina Yayasan untuk mengangkat, memberhentikan dan menggantikan anggota pengurus pada struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia;
- g. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia BAB X Tentang Rapat Pembina Pasal 12 ayat (10) menyebutkan bahwa dalam hal hanya ada 1 (satu) Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
- h. Bahwa maksud dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) diatas adalah untuk meningkatkan tanggung jawab pengurus dan pelaksana kegiatan terhadap program-program kerja, laporan-laporan dan rencana anggaran tahunan dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia.
- i. Bahwa tujuan dari keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) diatas adalah untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Dana Bantuan Hukum yang selenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melaksanakan kegiatan pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan Organisasi yang berada dibawah naungan Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012517.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia (Berita Negara Nomor 0061, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 002396 Tanggal 31 Juli 2020 Tentang Pendirian Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia);
6. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024;
7. Akta Notaris No.03 Tanggal 23 Juli 2020 Yang Dibuat oleh Notaris Dian Puspa Mustikajati, S.H., M.Kn Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia;
8. Anggaran Dasar Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia;
9. Keputusan Pembina Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia Nomor Pembina-0001.17.08 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia;
10. Keputusan Pengangkatan Nomor 007/PEMBINA/KUBI/SKP/X/2020 Tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PENGURUS PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA PERIODE TAHUN 2022 - 2024

KESATU

: Menyatakan :

- a. Mengangkat Anggota Pengurus;
- b. Memberhentikan Anggota Pengurus;
- c. Menggantikan Anggota Pengurus.

Pada Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia Periode Tahun 2022-2024 dan diberikan statusnya

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Pembina Yayasan Keadilan untuk Bangsa Indonesia ini.

- KEDUA** : Terhadap Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Surat Keputusan Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian sebagai Anggota Pengurus pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia.
- KETIGA** : Terhadap Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a diberikan tugas dan kewenangan sesuai jabatan barunya dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia yang berada dibawah naungan Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia.
- KEEMPAT** : Terhadap Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b tidak diberikan tugas dan kewenangan apapun dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia yang berada dibawah naungan Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia.
- KELIMA** : Terhadap Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c diberikan tugas dan kewenangan sesuai jabatan barunya dalam kegiatan bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia yang berada dibawah naungan Yayasan Keadilan Untuk Bangsa Indonesia.
- KEENAM** : Terhadap Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, b dan c agar kemudian segera oleh Pengurus untuk memperbaharui data Organisasi pada Aplikasi SIDBANKUM BPHN.
- KETUJUH** : Mencabut Keputusan Pengangkatan Nomor 007/PEMBINA/KUBI/SKP/X/2020 Tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Untuk Bangsa Indonesia.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama periode tahun 2022-2024.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada Tanggal 23 Juni 2022

PEMBINA YAYASAN  
KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA



LENY SEPTRIANI, S.H., M.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMBINA NOMOR 003/SK.PBN/YAKUBI/V1/2022

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN  
 ANGGOTA PENGURUS PADA STRUKTUR ORGANISASI  
 LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA  
 PERIODE TAHUN 2022 - 2024.

No	Nama Pengurus / Pelaksana	Nomor Induk Kependidikan	Jabatan sebelumnya	Jabatan Baru	Status	Dasar Hukum
1	CAHYA WIGUNA, S.H., CLA	0004.07.20.ADV	Wakil Direktur LBH KUBI	Direktur LBH KUBI	MENGANGKAT	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/V1/2022
2	L.M APRIZAL PALEWA, S.H	0010.10.20.PAR	Direktur LBH KUBI	Divisi Pidana	DIGANTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/V1/2022
3	ADRI AHMAD NAFARAN	0012.10.20.PAR	Sekretaris LBH KUBI	-	MEMBERHENTIKAN	Surat Pengunduran diri
4	SILVIA YUNIARTI	0018.02.21.PAR	Bendahara LBH KUBI	-	MEMBERHENTIKAN	SK Pemberhentian 001/DIR/LBH-KUBI/III/2022
5	SARIFUDIN TANJUNG	0017.10.20.PAR	Divisi HTN	Sekretaris LBH KUBI	MENGANGKAT	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/V1/2022
6	WIDYA SEPTIANA	0028.02.21.PAR	Divisi PPA	Bendahara LBH KUBI	MENGANGKAT	SK Pengangkatan 001/DIR/LBH-KUBI/III/2022
7	YUDHA KURNIAWAN	0013.10.20.PAR	Divisi Perdata	Divisi Perdata	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
8	JODI SAPUTRA	0011.10.20.PAR	Divisi HKI	-	MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/V1/2022
9	BAGAS PATI	0014.10.20.PAR	Divisi Sosial Dan Politik	Divisi Sosial Dan Politik	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
10	ELWIN ENRICO GIRSANG	0015.10.20.PAR	Divisi Kearsipan	Divisi Kearsipan	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
11	M. RAFLI MUSTOPA	0016.10.20.PAR	Divisi Kelembagaan	Divisi Kelembagaan	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
12	HIMA MIRZA MULYADI	0024.02.21.PAR	Divisi Hak Asasi Manusia		MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/V1/2022
13	MONICA ROMAULI S	0022.02.21.PAR	Divisi Fundraising		MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/V1/2022

14	NURUL ALIFIA ZETTYRA	0027.02.21.PAR	Divisi Pendidikan Dan Pelatihan	Divisi Pendidikan Dan Pelatihan	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
15	ARI ANDRI HERMAWAN	0019.02.21.PAR	Divisi Pidana	Divisi Pidana	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
16	GUMIWANG AJI DARMA	0025.02.21.PAR	Divisi Pengembangan, Riset Dan Teknologi	Divisi Pengembangan, Riset Dan Teknologi	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
17	TIA LESTARI	0023.02.21.PAR	Divisi Lingkungan Hidup	Divisi Lingkungan Hidup	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
■	YOSUA SANDI R S	0029.02.21.PAR	Divisi Seni Budaya	-	MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/VI/2022
■	PUPUT PRADINA	0026.02.21.PAR	Divisi PSDM	-	MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/VI/2022
20	KEVIN SABRI	0030.02.21.PAR	Divisi Humas	Divisi Humas	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
■	MARFINA TRIVINITA	0021.02.21.PAR	Divisi Keuangan	-	MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/VI/2022
22	ALDI HERMAWAN	0020.02.21.PAR	Divisi Administrasi	Divisi Administrasi	TETAP	SK Direktur LBH KUBI
■	RISMAWATI	0032.02.21.PAR	Divisi Humas	-	MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/VI/2022
■	RIKI ZULHADI	0031.02.21.PAR	Divisi Hak Asasi Manusia	-	MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/VI/2022
■	AUDREY AUGUSTA B	0033.02.21.ADM	Tenaga Administrasi	-	MEMBERHENTIKAN	Keputusan Pembina Nomor 003/SK.PBN/YAKUBI/VI/2022

PEMBINA YAYASAN  
KEADILAN UNTUK BANGSA INDONESIA



LENY SEPTRIANI, S.H., M.H